



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1134, 2015

KEMENDAGERI. Blangko Akta Pengesahan Anak.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER
AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menyeragamkan secara nasional spesifikasi blangko dan formulasi kalimat dalam register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak Dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Spesifikasi Blangko adalah uraian tentang materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, tanda pengaman dan elemen data yang dicetak dalam blangko Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
2. Blangko adalah formulir cetakan Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipanan Akta Pengesahan Anak.
3. Formulasi kalimat adalah uraian tentang elemen data dalam blangko Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipanan Akta Pengesahan Anak.
4. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat atau setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
5. Register Akta Pengesahan Anak adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kutipan Akta Pengesahan Anak adalah kutipan data autentik yang dikutip sebagian dari Register Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BLANGKO REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

Pasal 2

Spesifikasi blangko Register Akta Pengesahan Anak, terdiri dari:

- a. bahan baku;
- b. desain;
- c. ukuran;
- d. warna; dan
- e. jumlah halaman.

Pasal 3

Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. kertas : HVS (*Woodfee Paper*); dan
- b. gramatur : 100 gram/ m².

Pasal 4

Desain Register Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Desain Sekuriti berupa Relief Text bertuliskan Catatan Sipil Republik Indonesia dan ornamen gelombang parabol dan hiperbol menjadi satu kesatuan yang disebut bagian relief;
- b. Di tengah terdapat Relief Text Gradasi;
- c. Relief Background berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
- d. Ditengah terdapat *Line Raster* yang membentuk logo Garuda; dan
- e. Nomor seri pengaman blangko.

Pasal 5

Ukuran Register Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm (9" x 12")

Pasal 6

Warna Register Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu dengan warna dasar kuning muda.

Pasal 7

Jumlah halaman Register Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu 1 (satu) halaman.

Pasal 8

Komposisi dan bentuk Register Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Spesifikasi blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak , terdiri dari:

- a. bahan baku;
- b. desain;
- c. ukuran;
- d. warna; dan
- e. tanda pengaman.

Pasal 10

Bahan baku blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. kertas *watermark* berlambang Garuda Pancasila;
- b. *gramatur* : 120 – 135 Gram/m²; dan
- c. berbentuk *continous form*.

Pasal 11

Desain cetakan blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. dicetak dengan mesin khusus *continous form* 6 (enam) warna;
- b. di bagian tengah Kutipan Akta Pengesahan Anak terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
- c. Lambang Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b dicetak menggunakan tinta sekuriti (*invisible ink*) dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu ultra violet (*UV*);
- d. Di bagian tengah Kutipan Akta Pengesahan Anak bagian atas dibubuhi lambang Garuda Pancasila yang dicetak dengan menggunakan hologram; dan
- e. di bagian tengah Kutipan Akta Pengesahan Anak dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis Republik Indonesia;
- f. menggunakan desain sekuriti berupa relief teks bertuliskan Republik Indonesia dengan ornamen bergelombang parabola dan hiperbola;
- g. di bagian tengah terdapat relief teks gradasi;
- h. relief Background berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
- i. di bagian tengah Kutipan Akta Pengesahan Anak terdapat line raster yang membentuk logo Garuda Pancasila;
- j. bingkai berupa *GUILLOCHE* 2 (dua) warna yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm; dan
- k. sebelah kanan atas dicetak Nomor seri blangko Akta Pengesahan Anak sebagai nomor kendali atau pengaman.

Pasal 12

Ukuran blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu 29,7 x 21 cm atau 11,7" x 8,2".